



## DINAS TENAGA KERJA

JL WIBISANA NO 2 TABANAN 82113 0361811483

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS TENAGA KERJA

# Pelayanan ID Calon Pekerja Migran Indonesia

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari Agen
2. Surat pengesahan perjanjian penempatan dari agen
3. Surat Izin Pengerahan (SIP)
4. Surat Pengantar Rekrut (SPR)
5. Fotokopi KTP
6. Kartu Tanda Pencari Kerja (AK1)
7. Surat Izin Orangtua/suami/istri/wali yang diketahui Kepala Desa/Lurah
8. Fotokopi ijsah terakhir beserta transkrip nilai
9. Fotokopi KK dan Akta Lahir
10. Job Letter
11. Fotokopi paspor
12. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 1 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan persyaratan
2. Petugas memverifikasi kelengkapan persyaratan kemudian mendaftarkan
3. Petugas menginput data Pemohon di sistem
4. ID CPMI diserahkan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Jam

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## DINAS TENAGA KERJA

JL WIBISANA NO 2 TABANAN 82113 0361811483

Bagian Organisasi dan Tata Laksana / DINAS TENAGA KERJA

1. ID Calon Pekerja Migran Indonesia

### **Pengaduan Layanan**

1. Email : [disnakertrans\\_tbn@yahoo.com](mailto:disnakertrans_tbn@yahoo.com)
2. Telepon : 0361 811483
3. Kotak saran
4. Oetugas Informasi dan Pengaduan Disnaker Tabanan